

Depok, 15 Mei 2021

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110


PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	7 / PUU - XIX / 2021
Hari	Selasa
Tanggal	18 Mei 2021
Jam	11.22 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Dengan Register Nomor 7/PUU-XIX/2021

Berdasarkan masukan yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan perkara nomor 7/PUU-XIX/2021 pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi melalui on-line, dengan ini disampaikan perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan register nomor 7/PUU-XIX/2021.

Demikian, atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan terima kasih.

Pemohon,



HENDRY AGUS SUTRISNO, SS, SIPem, SH, MPd, MH

Depok, 14 Mei 2021

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Agus Sutrisno, SS, SIPem, SH, MPd, MH
Usia : 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bima Nomor 40 RT 1 RW 7 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Telp./WA 085697289380 e-mail : hendryas1969@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**". (**Bukti P-1**)

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899), selanjutnya disebut sebagai "UU ORI" (**Bukti P-3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945". (**Bukti P-2**) Bunyi Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tersebut selengkapnya adalah "Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di

pengadilan” Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut sebagai “MK” dan “*legal standing*” Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI terhadap UUD 1945. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI menyatakan bahwa “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan”
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut sebagai “UU MK” *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut sebagai “UU KK” *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an”, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU KK menyatakan :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian konstiusionalitas undang-undang kepada MK.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan :

“a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.”

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstiusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-1**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak

konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI.

3. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor

11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan :

- a. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang dimohonkan pengujiannya ini. Penjelasan kerugian konstitusional aquo adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan**, dan kepastian hukum **yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - 2) Bahwa 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas **perlindungan** diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
 - 3) Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggungjawab negara, terutama pemerintah**”;
 - 4) Bahwa dari ketentuan pasal-pasal aquo dalam UUD 1945 dapat dipahami bahwa konstitusi memberi perlindungan kepada Pemohon atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Konstitusi juga memberi perlindungan terhadap harta benda milik Pemohon dari sebuah tindak pidana. Hak konstitusi tersebut merupakan hak asasi Pemohon yang diberikan oleh Konstitusi yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, terutama oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan tanggungjawabnya;
 - 5) Bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah

- termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 angka 1 UU ORI);
- 6) Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 UU ORI);
 - 7) Bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan (Pasal 1 angka 3 UU ORI);
 - 8) Bahwa pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman (Pasal 1 angka 5 UU ORI);
 - 9) Bahwa terlapor adalah Penyelenggara Negara atau pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman (Pasal 1 angka 6 UU ORI);
 - 10) Bahwa suatu maladministrasi telah dilakukan oleh penyidik Polres Depok, yang merupakan salah satu organ Penyelenggara Negara. Tindakan maladministrasi dimaksud sudah Pemohon laporkan kepada Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang menerima dan memproses laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia atau masyarakat dalam rangka pengawasan pelayanan publik dengan surat tertanggal 7 Oktober 2020 (**Bukti P-16**) dan diterima oleh Ombudsman pada tanggal 8 Oktober 2010 (**Bukti P-17**). Namun, laporan yang Pemohon sampaikan tidak dapat diperiksa oleh Ombudsman dengan alasan bahwa laporan yang Pemohon laporkan telah diperiksa oleh pengadilan (berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI) sebagaimana yang tertuang dalam surat Ombudsman nomor

B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020

(Bukti P-18);

- 11) Bahwa dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI maka Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta UU ORI tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangan serta kewajibannya untuk mengawasi maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Depok sebagai Penyelenggara Negara dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka untuk melindungi secara adil terhadap harta benda milik Pemohon dalam perkara yang Pemohon laporkan. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon untuk melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara;
- 12) Bahwa pengadilan yang dimaksud dalam angka 10) di atas adalah lembaga Praperadilan yang kewenangnya hanya terbatas dalam memeriksa dan memutus dari aspek/hukum formil saja, tidak seperti lembaga Pengadilan lain yang berwenang memeriksa baik dari aspek/hukum formil maupun aspek/hukum materil suatu perkara. Sementara, maladministrasi dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Depok selaku Penyelenggara Negara dalam laporan aquo adalah berkaitan dengan aspek/hukum materil, sehingga maladministrasi dan atau perbuatan melawan hukum aquo tidak diperiksa dan diputus oleh lembaga Praperadilan;
- 13) Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon sampaikan kronologis kasus maladministrasi / kasus posisi yang dilakukan oleh penyidik Polres Depok sebagai berikut :
 - a) Bahwa Pemohon **pada saat** terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi yang diduga dilakukan oleh PT Equityworld Futures sebagaimana yang telah Pemohon laporkan ke Polres Depok nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5

Desember 2011 **bukan seorang Sarjana Hukum**. Untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ini, Pemohon kuliah lagi di Fakultas Hukum dan bahkan Pemohon melanjutkan studi hukumnya di Pascasarjana Ilmu Hukum. Ini menunjukkan bahwa Pemohon secara sungguh-sungguh memajukan haknya dan benar-benar didorong oleh ketidakikhlasan dan ketidakridhoan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh PT Equityworld Futures kepada Pemohon;

- b) Bahwa Pemohon telah membuat laporan/pengaduan ke Polres Kota Depok nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 378 juncto 372 KUHP dan atau **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diduga telah dilakukan oleh PT EQUITY WORLD FUTURES;**
- c) Bahwa Penyidik telah menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/58/III/2012/Reskrim tertanggal 31 Maret 2013 dengan berdasarkan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi dengan berlandaskan **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;**
- d) Bahwa Penyidik telah merubah pasal yang disangkakan terhadap tindak pidana aquo dari yang semula **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72** menjadi **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan alasan yang tidak jelas dan prosedur yang tidak benar;**

- e) Bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar terhadap konstruksi hukum dan unsur-unsur tindak pidana antara **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1)** dengan **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f) Bahwa tindak pidana yang dimaksud **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1)** UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka komoditi dalam rangka kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi kepada seseorang atau calon nasabah untuk dijadikan nasabahnya. Artinya seseorang/calon nasabah tersebut dalam posisi **belum menjadi nasabah** sedangkan tindak pidana yang dimaksud **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berjangka terhadap seseorang dimana posisi seseorang tersebut **telah menjadi nasabah**;
- g) Bahwa pasal tindak pidana yang Pemohon laporkan adalah pasal yang berkaitan dengan kedudukan Pemohon yang **belum menjadi nasabah** sebagaimana dimaksud **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1)** UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi **bukan** pasal dimana Pemohon berkedudukan **telah menjadi nasabah** sebagaimana dimaksud **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- h) Bahwa Saksi Ahli Suhendro, SE, MM yang berpendapat bahwa penyidikan perkara a quo **mungkin** lebih tepat menggunakan

Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah **keliru dan menyesatkan**. (Kata “ **mungkin**” yang digunakan Saksi Ahli dalam pendapatnya untuk menafsirkan **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemohon ketahui karena Pemohon pernah membaca BAP Saksi Ahli yang diperlihatkan oleh Penyidik Pembantu). Selain itu, **patut disangsikan** bahwa seseorang, Saksi Ahli Suhendro, SE, MM, yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen yang nota bene bukan berlatar belakang Sarjana Hukum dapat menafsirkan konstruksi hukum sebuah pasal dengan baik dan benar/tepat berlandaskan pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum dan teori-teori hukum dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, **Penyidik telah keliru dan tersesat** dalam penerapan hukum dalam penyidikannya yang menggunakan **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perkara yang Pemohon laporkan berdasarkan saran yang diberikan oleh Saksi Ahli Suhendro, SE, MM;

- i) Bahwa Penyidik selama melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang Pemohon laporkan dengan perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011, dimana penyidikan tersebut memakan waktu selama kurang lebih satu setengah tahun, **tidak pernah melakukan olah TKP** (Tempat Kejadian Perkara) di tempat kedudukan kantor PT Equity World Futures, yang beralamat di Gedung Cyber 2 lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Sahid Blok X-5 No 13 Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu *locus delicti* tindak pidana perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 dengan tuntutan **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2011**

tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mencari dan menemukan barang bukti tambahan yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut sehingga peristiwa tindak pidana tersebut menjadi terang benderang dan tercukupi alat buktinya. Tindakan penggeledahan dan atau olah TKP oleh Penyidik terhadap kantor PT. Equityworld Futures yang beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan untuk menemukan bukti-bukti tambahan lainnya adalah sebuah keharusan karena banyak barang bukti yang dapat disita yang berkaitan dengan perkara aquo sebagai barang bukti tambahan seperti (1) rekaman CC TV yang menunjukkan peristiwa hukum apa saja yang terjadi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana aquo dan berapa lama berlangsung khususnya pertemuan antara Pemohon dengan Sdr. Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu selaku Wakil Pialang Berjangka, (2) buku tamu baik yang berbentuk buku maupun data di komputer milik PT. Equityworld Futures dimana tercatat waktu kedatangan dan pulanginya Pemohon, (3) data parkir kendaraan Saksi Korban yang masuk dan keluar Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan, dan barang bukti lainnya serta tempat-tempat lain sehingga peristiwa tindak pidana yang di duga dilakukan oleh PT. Equityworld Futures menjadi terang benderang. Pendapat Penyidik yang menganggap tidak perlu dilakukan oleh TKP dengan alasan penyidikannya mudah dan bukan faktor dominan dalam penyidikan sebagaimana dinyatakan pada halaman 15 angka 2 putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Depok nomor 1/pid.Pra/2019/PN.Dpk adalah sangat tidak beralasan atau alasannya tidak dapat diterima akal sehat mengingat begitu pentingnya barang bukti tambahan untuk mendukung pembuktian perkara tindak pidana aquo. Ini merupakan sikap yang sangat tidak profesional. Bila perkara aquo dianggap mudah kenapa penyidikan memakan waktu yang begitu lama yaitu sampai kurang lebih satu tahun tiga bulan yaitu mulai tanggal 5 Desember 2011 sebagaimana tertanggal pada Surat

Perintah Penyidikan Nomor : SP Dik/129 /XII/2011/Reskrim sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 sebagaimana tertanggal pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/58/III/2012/Reskrim. Bila diteliti secara seksama ketentuan Pasal 24 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka olah TKP merupakan tindakan penyidikan yang sangat strategis bahkan dominan dalam mengungkap perkara aquo karena begitu banyak barang bukti yang bisa diperoleh untuk dijadikan alat bukti tambahan sehingga perkaranya menjadi jelas dan terang serta tercukupinya alat buktinya. Pasal 24 huruf a menyatakan :

“Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pengolahan TKP :

- 1). mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, **barang bukti**, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- 2). mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan **barang bukti**; dan
- 3). memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.”

Dengan tidak dilakukannya olah TKP terhadap perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 menunjukkan tidak profesionalnya Penyidik dalam melakukan penyidikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 6 : “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri dilarang : ... j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; k. memanipulasi perkara; ... q. menyalahgunakan wewenang” juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat (1) huruf c : “setiap anggota Polri wajib : c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan

prosedural” juncto Pasal 14 : Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang : a. mengabaikan kepentingan pelapor, ... terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ... c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar” Sikap Penyidik yang seperti ini jelas merupakan suatu tindakan **maladministrasi**;

- j) Bahwa **barang bukti rekaman** yang dapat menunjukkan catatan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT. Equityworld Futures berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam pembuktian sidang pemeriksaan Praperadilan Pengadilan Negeri Depok nomor 1/pid.Pra/2019/PN.Dpk.

Tidak dimasukkannya **barang bukti rekaman** tersebut mengindikasikan bahwa adanya niat tidak baik dari Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang patut diduga adanya upaya penghilangan atau penyembunyian barang bukti dalam perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik Polri sebagaimana yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 6 : “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri dilarang : ... j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; k. memanipulasi perkara; ... q. menyalahgunakan wewenang” juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Pasal 13 ayat (1) huruf e yang berbunyi “Setiap anggota Polri dilarang : e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan” juncto Pasal 11 huruf b yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib : b. bersikap **jujur**, terpecaya, bertanggungjawab ...” juncto Pasal 14 : Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang : a. mengabaikan kepentingan pelapor, ... terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ... c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; ... h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”. Tindakan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang seperti ini jelas merupakan suatu tindakan **maladministrasi**;

- k) Bahwa pernyataan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang menyatakan bahwa “ ... Kemudian pada tanggal 14 Mei 2018, TERMOHON (Penyidik/ Penyidik Pembantu) mendatangi kembali rumah tinggal PEMOHON (Pelapor) dan bertemu dengan PEMOHON (Pelapor) kemudian menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan kasusnya tersebut sebagaimana Surat Tanda Terima tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.00 WIB ...” pada halaman 16 angka 3 putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Depok nomor 1/pid.Pra/2019/PN.Dpk adalah tidak benar dan merupakan kebohongan besar yang tidak patut dilakukan oleh seorang penegak hukum. Tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) kepada Pemohon ada pada Penyidik. De facto, Pemohon yang datang ke tempat Penyidik yaitu Polres Depok. Pemohon bertemu dengan Penyidik (AKP Febriansyah, SIK / AKP Bambang Ourwanto, SH / Kombes Achmad Kartiko, SIK, MH) yang diwakili oleh Penyidik

Pembantu Brigadir David Ronaldo dan Kanit Krimsus Ajun Komisaris Polisi Bambang Purwanto, SH. di ruang kerjanya. Pada saat itu tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Pemohon menanyakan perkembangan perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 yang sudah bertahun-tahun tidak diinformasikan kepada Pelapor lewat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Kemudian, Penyidik Pembantu Brigadir David Ronaldo di ruang kerjanya mengatakan bahwa perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 yang Pemohon laporkan telah di-SP3-kan. Pada saat itulah Pemohon baru mengetahui bahwa perkara aquo telah di-SP3-kan. Karena itu, Pemohon meminta SP3 tersebut dan Penyidik Pembantu Brigadir David Ronaldo memberikannya dihadapan Kanit Krimsus Ajun Komisaris Polisi Bambang Purwanto, SH. Perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik Polri Pasal 11 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib : b. bersikap **jujur**, terpecaya, bertanggungjawab ...” juncto Pasal 14 : Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang : a. mengabaikan kepentingan pelapor, ... terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ... c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”. Pebuatan Penyidik/Pembantu Penyidik yang demikian jelas merupakan suatu tindakan **maladministrasi**;

1) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Pemohon mengajukan Praperadilan dengan nomor surat permohonan Praperadilan tanggal 9 Januari 2019. Dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk. Terhadap perkara yang pemohon ajukan dimana dalam pertimbangan putusannya Hakim berpendapat bahwa **“mengenai pasal yang diterapkan dan bagaimana penyidik mencari bukti-bukti adalah kewenangan Penyidik sepanjang telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku”**. Ini menunjukkan penyidik punya kuasa untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap tindak pidana tertentu yang merupakan independensi penyidik yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hanya penyidiklah yang dapat melakukan penghentian penyidikan ataupun membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan. Tetapi independensi ini dapat juga dijadikan tempat atau tameng untuk berlindung dari ketidakprofesionalan, kesewenang-wenangan bahkan perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan maladministrasi oleh oknum penyidik yang tidak memiliki moral dan kapabilitas ataupun kompetensi yang baik. Oleh karena itu, untuk membuka kembali SP3 aquo tentunya tidak bisa menggunakan lembaga Praperadilan karena berdasarkan putusan MK no 21/PUU-XII/2014 lembaga Praperadilan hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan **aspek formil** saja dan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan **aspek materil**. Sementara maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik yang berkaitan dengan merubah **Pasal 57 ayat (2) huruf d junto Pasal 72** menjadi **Pasal 57 ayat (2) huruf d junto Pasal 72** UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan ranah **aspek materil**. Oleh karena itu, maka SP3 nomor : SPPP/58/III/2012/Reskrim tertanggal 31 Maret 2013 yang telah diterbitkan Penyidik adalah tidak berdasarkan penerapan hukum yang tepat dan merupakan suatu pelanggaran maladministrasi sehingga sangat wajar bila penyidik

membuka kembali dan melanjutkan penyidikan perkara yang Pemohon laporkan yaitu perkara nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 378 juncto 372 KUHP dan atau **Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diduga dilakukan oleh PT EQUITY WORLD FUTURES;

m) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 dengan tanggal surat 25 Maret 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian kepada Ka Polri. Dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar penyelesaian/penanganan pengaduan ini tidak didelegasikan ke tingkat Polda Metro Jaya karena Pemohon pernah mengadukan/melaporkan perkara aquo ke tingkat Polda Metro Jaya tetapi hasilnya sangat tidak profesional dan tidak bertanggungjawab. Terbukti, dari empat point yang Pemohon laporkan hanya satu point yang didelegasikan kepada Polres Depok untuk diperiksa dan objek pemeriksaannya hanya berkaitan dengan **aspek formal** (prosedur penyidikan) saja, tidak termasuk yang berkaitan **aspek materil** (penentuan dan atau perubahan pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik yaitu perubahan penyidikan dari **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72** menjadi **Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perkara aquo untuk disidik). Selain itu, penanganan perkaranya memakan waktu yang begitu lama yaitu sekitar enam bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 13 ayat (1) huruf e yang berbunyi "Setiap anggota Polri dilarang : e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas

kedinasan” juncto Pasal 11 huruf b yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib : b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggungjawab ...” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”. Tetapi sangat mengecewakan karena permohonan yang Pemohon ajukan ke Mabes Polri tetap dilimpahkan juga ke Polda Metro Jaya. Sampai saat Pemohon mengajukan Pengaduan/Permohonan kepada Ombudsman RI, perkara aquo yang Pemohon ajukan tidak jelas penyelesaiannya;

n) Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon sampaikan **Konstruksi Hukum/Kasus Posisi** peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi yang diduga dilakukan oleh PT Equityworld Futures sebagaimana yang telah Pemohon laporkan ke Polres Depok nomor : STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa pengertian kegiatan **Perdagangan Berjangka Komoditi** berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”;
- (2) Bahwa pengertian **Sistem Perdagangan Alternatif** diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak

Derivatif Syariah yang dilakukan di luar Bursa Berjangka secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;

- (3) Bahwa pengertian **Nasabah** berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka;
- (4) Bahwa pengertian **Margin** berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah **sejumlah uang** atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh **Nasabah pada Pialang Berjangka**, Pialang Berjangka pada anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya;
- (5) Bahwa **Pasal 50 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menentukan bahwa “Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya”;
- (6) Bahwa **menerima dana** milik calon Nasabah / Nasabah **sebelum** Pialang Berjangka menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan membuat perjanjian dengan Nasabah merupakan pelanggaran terhadap **Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa

- “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah **sebelum** Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat **menerima dana** milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”;
- (7) Bahwa **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi “**sebelum** membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan **informasi yang jelas** dan **tidak menyesatkan** kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi”
- (8) Bahwa **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), **dilarang menerima dana** Nasabah (**Margin awal**) **sebelum** menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat”;
- (9) Bahwa perbuatan melawan hukum **Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka adalah **perbuatan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam **Pasal 73E Ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan “Setiap pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah **sebelum** Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat **menerima dana** milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (2)**, atau tidak memberitahukan kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (4), **dipidana** dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, **dan denda** paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);

- (10) Bahwa **Pasal 8** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka”;
- (11) Bahwa **Pasal 2** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa :
- “(a) **Hanya Wakil Pialang Berjangka** yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.

- (b) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (c) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditandatangani;
 - b. menjelaskan mengenai resiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Resiko;
 - d. menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.”

(12) Bahwa **Pasal 3 ayat (1)** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka **wajib** :

- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
- b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui

Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor :
IV.PRO.9.;

- c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dengan menggunakan Formulir Nomor : IV.Pro.10., Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (trading rules) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.12.;
- d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
- e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap **oleh Nasabah** sesuai dengan Formulir Nomor : IV.PRO.13;
- f. memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor : IV.PRO.14.;
- g. memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- h. menandatangani dokumen Pemberian Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor : IV.PRO.10.; dan
- i. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11.

(13) Bahwa **Pasal 5 ayat (1)** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pialang Berjangka bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka”;

(14) Bahwa **Pasal 7 huruf b, d, dan f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang :

...

a. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain : menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*);

b. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password);

...

f. menerima Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*);

(15) Bahwa berikut Pemohon sampaikan **kronologis peristiwa** yang membuktikan akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 378 juncto 372 KUHP dan atau **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1)** UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang diduga telah dilakukan oleh para Tersangka terhadap Pemohon guna mendapatkan kesepakatan Pemohon dalam menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko, dan Dokumen Perjajian Pemberian Amanat. Tentunya, **kesepakatan itu tidak akan diberikan Pemohon apabila tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka tersebut tidak terjadi;**

- a. Bahwa Tersangka I, William Moenandir, Pialang Berjangka, adalah Perusahaan Pialang Berjangka bernama PT. Equityworld Future yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang merekrut Pelapor sebagai salah satu Nasabahnya, dan dalam perkara a quo mempekerjakan Tersangka II yaitu Ir. Bambang Yuliyanto alias Bayu sebagai Wakil Pialang Berjangka, Tersangka III yaitu Deki Maulana sebagai atasan Tersangka IV dan Tersangka IV yaitu Hendra Gunawan sebagai Sales Marketing / Tenaga Pemasaran;
- b. Bahwa dalam perkara a quo, produk yang diperdagangkan berupa Kontrak Gulir Loco London Gold yang merupakan salah satu bentuk Kontrak Derivatif sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di atas yang pelaksanaannya dilakukan melalui **Sistem Perdagangan Alternatif;**
- c. Bahwa Tersangka I berperan sebagai Pialang Berjangka/Perusahaan Pialang Berjangka yang dalam perkara a quo menjalankan fungsinya sebagai **peserta** dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tugas dan fungsi Tersangka I sebagai **peserta** Sistem Perdagangan Alternatif adalah "Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

- d. Bahwa perusahaan Tersangka I berhak memungut **komisi** atas setiap pelaksanaan transaksi oleh Nasabah dalam jumlah tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh perusahaan Terdakwa I berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tertanggal 9 Januari 2009;
- e. Bahwa investasi Perdagangan Berjangka Komoditi pertama kali didengar Pemohon dari salah seorang tetangga Pelapor yang bernama Hendra Gunawan (Tersangka IV) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 di depan rumah Tersangka IV, d/a RT 01 RW 07 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, **sebelum** Pemohon menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat. Status Tersangka IV pada waktu itu sebagai Tenaga Pemasaran dari perusahaan PT. Equityworld Future (Tersangka I) yang baru bekerja selama beberapa minggu;
- f. Bahwa Tersangka IV menawarkan Pemohon untuk berinvestasi ke perusahaan Tersangka I mengenai bisnis perdagangan berjangka komoditi dengan menjanjikan keuntungan yang cukup menjanjikan dengan investasi minimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan menjamin uang Pemohon **aman artinya tidak akan hilang atau merugi**;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 di depan rumah, Tersangka IV menawarkan kembali bisnis perdagangan berjangka komoditi kepada Pemohon

dengan menjanjikan keuntungan yang cukup menjanjikan dan menjamin uang Pemohon **aman, artinya tidak akan hilang atau merugi**, serta menjanjikan akan mempertemukan Pemohon dengan Deki Maulana selaku Manager/Atasannya (Tersangka III);

- h. Bahwa pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2011** Tersangka IV mempertemukan Tersangka III dengan Pemohon di rumah Pemohon, d/a Jl. Bima No 40 RT 01 RW 07 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, pada sore hari dimana Tersangka III menawarkan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Pemohon dengan **menjanjikan keuntungan** sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per hari dan menjamin uang Pemohon **aman, artinya tidak akan hilang atau merugi**, tetapi **tidak** menyampaikan adanya resiko kerugian yang sangat tinggi dan menjanjikan **seluruh kegiatan transaksi kontrak berjangka akan dilakukan oleh Tersangka III** karena Pemohon **tidak** paham/mengerti mengenai Perdagangan Komoditi Berjangka ini serta memberikan contoh salah satu Nasabahnya yang telah memiliki keuntungan / penghasilan tetap dari investasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
- i. Bahwa pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2011** Pemohon dengan ditemani Tersangka III dan Tersangka IV menyetorkan uang sebesar **Rp. 2.000.000,00** (Dua Juta Rupiah) ke rekening PT. Equityworld Future dengan nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 **sebagai margin awal** melalui Bank BCA Margonda Depok sebagai Down Payment (DP) untuk menjadi Nasabah di perusahaan Tersangka I dan setelah penyetoran uang selesai Tersangka III pada saat dan ditempat itu juga yaitu di Bank BCA Margonda Depok langsung menyodorkan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam kondisi kosong untuk diparaf dan ditandatangani oleh Pemohon

dengan mengatakan bahwa ini hanya sebagai syarat administrasi saja. **Dengan prasangka baik** Pemohon pun memaraf dan menandatangani Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat tersebut;

- j. Bahwa pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011**, Pemohon, dengan ditemani Tersangka III dan Tersangka IV, menyetorkan pelunasan investasi sebesar **Rp. 98.000.000,00** (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening perusahaan Tersangka I dengan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 (**sebagai margin awal**) melalui Bank BNI Margonda Depok. Tidak lama setelah selesai penyetoran sekitar **pukul 12.00 WIB**, Pemohon bersama-sama Tersangka III dan Tersangka IV berangkat menuju kantor Tersangka I di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan;
- k. Bahwa uang yang Pemohon setorkan ke rekening PT. Equityworld Future adalah uang Pemohon yang diinvestasikan di Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Margonda Raya No. 48-B Depok nomor : 88/KSU-SB/USP/PIN/A03/10.2011 dengan keuntungan **Rp. 3.250.000,00** (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- l. Bahwa setibanya di kantor Tersangka I, d/a Gedung Cyber 2 lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Sahid Blok X-5 No 13 Jakarta Selatan, sekitar **pukul 13.45 WIB** Pemohon dengan ditemani Tersangka III dan Tersangka IV bertemu dengan Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu (Tersangka II) selaku Wakil Pialang Berjangka pada PT. Equityworld Future. Tersangka II menyodorkan kembali Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang baru, yang sudah diisi oleh pegawainya, untuk diparaf dan ditandatangani serta dibubuhi tanggal **19 Oktober 2011**,

dimana hari itu sebenarnya tanggal **24 Oktober 2011**, oleh Pemohon untuk mengganti Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang sudah Pemohon paraf dan tandatangani pada saat di Bank BCA Jl. Margonda Depok pada tanggal 20 Oktober 2011, **tanpa memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai isi Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan tanpa melakukan simulasi**, dengan mengatakan bahwa ini hanya untuk kelancaran persyaratan administrasi saja. Kemudian Tersangka II dan Tersangka III meminta Pemohon untuk mengatakan “ya”, “mengerti” atau “setuju” saja ketika nanti dikonfirmasi lewat telpon oleh pihak PT. Equityworld Future dengan alasan hanya untuk kelancaran persyaratan administrasi saja juga. **Dengan prasangka baik** Pemohon memaraf, menandatangani Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko Dokumen dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat tersebut, dan membubuhi tanggal **19 Oktober 2011** serta mengikuti semua yang dimintakan kepada Pemohon yaitu mengatakan “ya”, “mengerti” atau “setuju” saja ketika nanti dikonfirmasi lewat telpon oleh pihak PT. Equityworld Future. Pertemuan dengan Tersangka II ini hanya berlangsung sekitar **15 (lima belas) menit** yaitu sekitar **pukul 13.45 s/d 14.00 WIB;**

- m. Bahwa setelah selesai penandatanganan Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko Dokumen dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Pemohon diberi amplop yang berisi *username* dan *password* untuk transaksi elektronik oleh Tersangka III kemudian Pemohon kembalikan lagi kepada Tersangka III untuk diubah password-nya karena seperti yang disampaikan oleh Tersangka III dan Tersangka IV

- sebelumnya bahwa transaksi kontrak berjangka Pemohon akan dilakukan oleh Tersangka III;
- n. Bahwa sekitar **pukul 15.00WIB** pada hari dan tempat yang sama yaitu hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011** di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan Pemohon di telpon oleh pihak PT. Equityword Future untuk konfirmasi dan Pemohon menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lewat telpon tersebut dengan mengatakan “ya”, “mengerti”, dan “setuju” saja seperti arahan yang diberikan oleh Tersangka II dan Tersangka III;
- o. Bahwa pada hari **Selasa tanggal 25 Oktober 2011** transaksi kontrak berjangka milik Pemohon dilakukan oleh Tersangka III dan Tersangka IV memberitahu Pemohon bahwa transaksinya untung;
- p. Bahwa pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2011** transaksi kontrak berjangka milik Pemohon dilakukan lagi oleh Tersangka III dan Tersangka IV memberitahu Pemohon bahwa transaksinya untung;
- q. Bahwa pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2011** transaksi kontrak berjangka milik Pemohon dilakukan lagi oleh Tersangka III. Tersangka III bersama Trisno (atasan Tersangka III) menemui Pemohon di rumah Pemohon untuk memberi penjelasan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi;
- r. Bahwa pada hari **Jumat tanggal 28 Oktober 2011**, Tersangka III dan Tersangka IV menemui Pemohon kembali di rumah Pemohon untuk memberi penjelasan lagi mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan menginformasikan bahwa harga emas sedang turun;
- s. Bahwa pada hari **Senin tanggal 31 Oktober 2011** Tersangka IV menginformasikan kepada Pemohon bahwa posisi transaksi Pemohon terkena posisi terkunci oleh Bursa Berjangka Jakarta karena batas minimal Marginnya

sudah terlampaui dan harus melakukan *top-up* sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pemohon tidak mau melakukan *top-up* karena selain tidak punya uang lagi Tersangka III dan Tersangka IV sudah menjanjikan bahwa uang Pemohon **aman artinya tidak akan hilang atau merugi** sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Tersangka III dan Tersangka IV pada **tanggal 8, 16, dan 19 Oktober 2011**;

(16) Bahwa dari serangkaian kronologis peristiwa di atas, Pemohon sadar bahwa ternyata sejak awal Pemohon telah dijebak dalam suatu keadaan oleh Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, dan Tersangka IV secara bersama-sama melalui serangkaian kebohongan yang disertai tipu muslihat yang **telah mempengaruhi/mengarahkan Pemohon untuk memberikan sepakatnya dalam menandatangani Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat beserta keseluruhan dokumen yang terkait dengan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi yang berakibat kerugian baik materil maupun non-materil pada pihak Pemohon**;

(17) Bahwa apabila sejak awal Pemohon diberitahu yang sebenarnya bahwa seyogyanya transaksi hanya boleh dilakukan sendiri oleh nasabah, tidak diiming-imingi dengan janji keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per hari, menjamin uang Pemohon aman artinya tidak akan hilang atau merugi, memberi contoh salah satu Nasabahnya yang telah memiliki keuntungan / penghasilan tetap dari investasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini, serta uang Pemohon tidak disetorkan terlebih dahulu ke rekening Tersangka I sebagai margin awal untuk transaksi perdagangan berjangka komoditi serta Tersangka II melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai dengan amat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap Pemohon sebelum Dokumen Keterangan

Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani oleh Pemohon maka **dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak akan pernah mau memberikan sepakatnya** untuk melibatkan diri dalam sebuah investasi a quo, sebab keterbatasan pengetahuan Pemohon yang tidak memiliki latar belakang sama sekali dan pengalaman tentang mekanisme perdagangan berjangka komoditi dimana telah secara nyata dan jelas disampaikan Pemohon kepada Tersangka III dan Tersangka IV sebelum Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi ditandatangani serta ketidak layakan Pemohon dalam hal keuangan sebagaimana yang syaratkan dalam Buku Perjanjian;

(18) Bahwa berdasarkan **Pasal 5 Ayat (1)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang menentukan bahwa “Pialang Berjangka bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka”. Dengan demikian dalam perkara a quo, setiap tindakan Tersangka II, Tersangka III dan Tersangka IV sebagai pegawai Tersangka I terhadap Pemohon merupakan tanggungjawab pihak PT. Equityworld Future (Tersangka I);

(19) Bahwa selain karena kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh **Pasal 5 Ayat (1)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 sebagaimana disebut di atas, tindakan Tersangka III dan Tersangka IV wajib dipertanggungjawabkan oleh Tersangka I sebab berdasarkan bukti penransferan uang Pemohon seluruhnya, atas permintaan Tersangka III dan Tersangka IV, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 dan Rp. 98.000.000,00 (Sembilan

Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 yang disetor Pemohon ke nomor rekening Tersangka I atas nama PT. Equityworld Future **sebagai Margin awal**, bukan ke rekening pribadi atas nama Tersangka III dan atau Tersangka IV. Dengan demikian, jelas Tersangka I wajib bertanggungjawab;

- (20) Bahwa membiarkan Tersangka III dan Tersangka IV yang **bukan** seorang Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah / Pemohon dan bahkan **melegitimasi** tindakan Tersangka III dan Tersangka IV tersebut dengan menerima uang dari Calon Nasabah / Pemohon yang dikelola oleh Tersangka III dan Tersangka IV sebelum Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani merupakan suatu pelanggaran **Tersangka I** terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, yaitu **Pasal 2 Ayat (1) dan (2)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. **Ayat (1)** menentukan bahwa "**Hanya wakil Pialang Berjangka** yang berwenang berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi kontrak berjangka" dan **ayat (2)** menentukan bahwa "Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain" serta ketentuan **Pasal 5 ayat (1)** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang

Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa "**Pialang Berjangka bertanggungjawab** atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka". Dengan demikian, pegawai pialang berjangka selain Wakil Pialang Berjangka **dilarang** berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah termasuk menawarkan, menerima dan mengelola amanat nasabah;

- (21) Bahwa tindakan Tersangka III dan Tersangka IV yang menyuruh Pemohon sebagai Calon Nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening Tersangka I **sebagai Margin awal** dan kemudian dilegitimasi oleh Tersangka I dengan menerima penyetoran uang tersebut menurut bukti-bukti penerimaan pentransferan dana Pemohon sebelum penandatanganan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
- (22) Bahwa **Pasal 3 Ayat (1) huruf a s/d i** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menguraikan dengan jelas prosedur dan tahap-tahap yang **wajib** dilakukan oleh seorang Wakil Pialang Berjangka terhadap Calon Nasabah baru **sebelum** Calon Nasabah baru tersebut menandatangani

Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian untuk menjadi Nasabah. Kewajiban Wakil Pialang Berjangka dimaksud antara lain : **a)** mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak; **b)** menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti kepada calon Nasabah; **c)** menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) sampai calon Nasabah betul-betul paham; **d)** menjelaskan kepada calon Nasabah mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan; **e)** menyampaikan dan menjelaskan kepada calon Nasabah mengenai dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah; **f)** memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka; **g)** memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; **h)** menandatangani dokumen Pemberian Adanya Risiko; dan **i)** menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. **Untuk melaksanakan semua yang menjadi kewajiban Wakil Pialang Berjangka dengan baik dan benar kepada Calon Nasabah sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) ini, tentunya secara logika memerlukan waktu yang tidak sebentar atau memerlukan waktu beberapa hari.** De facto pertemuan langsung secara tatap muka antara Tersangka II selaku Wakil Pialang Berjangka dengan Pemohon hanya berlangsung selama sekitar

15 menit. Oleh sebab itu, **mustahil** Tersangka II dapat melaksanakan seluruh ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini hanya dalam waktu yang begitu singkat yaitu sekitar 15 menit. Ini membuktikan bahwa Tersangka II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, dan Tersangka IV tersebut nyata melanggar ketentuan **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang menentukan bahwa “dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka **dilarang menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum** menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat” junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi “**sebelum** membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan **informasi yang jelas dan tidak menyesatkan** kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” junto ketentuan **Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa “perusahaan Pialang Berjangka **dilarang menerima dana nasabah sebelum** menyampaikan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan membuat perjanjian dengan nasabah”;

(23) Bahwa pembubuhan **tanggal 19 Oktober 2011** pada Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang dilakukan Pemohon adalah hanya mengikuti tanggal

yang sudah tertera pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yaitu pada halaman 8 Buku Perjanjian yang ditulis oleh pegawai PT. Equityworld Future dan atas permintaan Tersangka II dengan alasan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja. Hal ini merupakan **tipu muslihat** yaitu ingin membuat suatu keadaan atau fakta **seolah-olah** pihak PT. Equityworld Future menerima uang dari Pemohon setelah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan **Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka atau untuk menghindari tuntutan **Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. De facto bahwa pada **tanggal 19 Oktober 2011** Pemohon berada di **Kantor Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok** yang **dibuktikan** dengan (1) kesaksian Saudara Juanda, SH selaku Lurah Kelurahan Serua pada sidang Praperadilan dengan perkara nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk., (2) Surat Keterangan Lurah Serua Nomor :800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, (3) absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011, (4) keterangan Tersangka IV pada angka 3 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka IV pada tanggal 6 Desember 2011 yang diketahui oleh Pemohon yang menyatakan bahwa “Rabu, 19 Oktober 2011. Saya mempertemukan Sdr. Hendry Agus Sutrisno dengan manager

saya bernama Deki di rumah Sdr. Hendry Agus Sutrisno”, dan (4) catatan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT. Equityworld Future berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. De facto, pada **tanggal 19 Oktober 2011** adalah hari dimana Tersangka IV baru mempertemukan Tersangka III selaku atasannya kepada Pemohon pada sore hari **di rumah Pemohon** dalam rangka melakukan promosi perdagangan berjangka komoditi. Artinya, **tanggal 19 Oktober 2011** yang tertera pada Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat **bukan** merupakan tanggal saat penandatanganan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang sebenarnya karena de facto saat penanda tangan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat adalah **tanggal 24 Oktober 2011**. Dari rangkaian peristiwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT. Equityworld Future (Tersangka 1) telah menerima uang Calon Nasabah sebelum penanda tangan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Perbuatan ini merupakan perbuatan tindak pidana sebagai mana dimaksud **Pasal 50 Ayat (2) juncto Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.

63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

- (24) Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi “**sebelum** membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan **informasi yang jelas dan tidak menyesatkan** kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka **merupakan tindak pidana** dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- (25) Bahwa tindakan Tersangka III dan Tersangka IV yang secara langsung menawarkan janji menjamin uang nasabah aman artinya tidak akan hilang atau merugi dan mengiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per hari serta memberikan contoh salah satu Nasabahnya yang telah memiliki keuntungan / penghasilan tetap dari investasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini kepada Pemohon **guna mendapatkan persetujuan Pemohon**

dalam mengadakan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat beserta keseluruhan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud **Pasal 7 huruf (b)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka yang menentukan bahwa “pegawai pialang berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang berjangka **dilarang** secara langsung atau tidak langsung **mempengaruhi** calon nasabah atau nasabah dengan **memberikan informasi yang menyesatkan** untuk melakukan transaksi kontrak berjangka antara lain : menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*)”;

(26) Bahwa tindakan Tersangka III yang **meminta, menerima, dan menggunakan** *Username* serta *password* Nasabah (Pemohon) adalah tindakan yang melawan hukum sebagai mana dimaksud ketentuan **Pasal 7 huruf d** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka yang menentukan bahwa “pegawai pialang berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang berjangka **dilarang menerima dan menggunakan** kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*)”;

(27) Bahwa setiap kali setelah Tersangka III melakukan transaksi Perdagangan Berjangka milik Pemohon, Tersangka IV melaporkan hasilnya kepada Pemohon. Artinya Tersangka IV telah menerima Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) milik Nasabah / Pemohon. Perbuatan ini melanggar ketentuan **Pasal 7 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka **dilarang** menerima Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*);

(28) Bahwa tindakan Tersangka III dan Tersangka IV yang telah berhubungan langsung secara tatap muka dengan Calon Nasabah / Pemohon dalam rangka pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “**hanya Wakil Pialang Berjangka** yang berwenang berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. Yang dimaksud dengan **berhubungan langsung** adalah melakukan hubungan dengan Calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain”;

(29) Bahwa Tersangka II sebagai Wakil Pialang Berjangka tidak melakukan kewajibannya secara bertanggung jawab, sebagaimana yang terjadi pada **tanggal 24 Oktober 2011** di Gedung *Cyber 2* Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB, dimana pertemuan Pemohon dengan Terdakwa II hanya berlangsung selama kurang lebih **15 menit**, yaitu Tersangka II langsung menerima Pemohon sebagai Nasabah baru tanpa memberi penjelasan apapun terkait dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi. Padahal diketahuinya bahwa Calon Nasabah /

Pemohon adalah orang awam yang tidak memiliki sama sekali pengetahuan / latar belakang berkenaan dengan transaksi berjangka komoditi sebagaimana yang Pemohon telah sampaikan secara tegas dan jelas pada saat pertemuan dengan Tersangka III dan Tersangka IV baik pada tanggal 8, 16 maupun 19 Oktober 2011 di depan rumah Tersangka IV maupun di rumah Pemohon. Artinya, **Pemohon** sebagai Calon Nasabah **bukan termasuk kategori Calon Nasabah yang layak** untuk menjadi Nasabah PT. Equityworld Future. Perbuatan Tersangka II ini melanggar ketentuan **Pasal 3 Ayat (1) huruf (a)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka yang menentukan bahwa “Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang Calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangkan dan kemampuan keuangan **sehingga diperoleh keyakinan bahwa Calon Nasabah yang akan diterima merupakan Calon Nasabah yang layak**” dan ketentuan **Pasal 50 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa **”Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya”** ;

- (30) Bahwa salah satu tahap yang perlu dilalui berkenaan dengan syarat untuk menjadi Nasabah adalah pengadaan **simulasi** bagi Calon Nasabah yang **wajib dilakukan sebelum penandatanganan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat**. Pengadaan simulasi merupakan hal yang sangat krusial, sebab dengan mengikuti simulasi Calon Nasabah mendapatkan gambaran yang nyata mengenai segala kemungkinan (untung

dan rugi) yang dapat terjadi selama melakukan transaksi elektronik. Selanjutnya bekal simulasi tersebut menjadi alat ukur bagi Calon Nasabah untuk mengambil keputusan apakah transaksi selanjutnya dapat dilakukan sendiri atau tidak. Dikarenakan **pertemuan antara Pemohon dengan Tersangka II** hanya berlangsung selama kurang lebih **15 menit** maka sangat mustahil untuk dilakukan simulasi perdagangan berjangka yang menjadi kewajiban Tersangka II, **disamping kewajiban lain** Tersangka II untuk memberi penjelasan mengenai Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan. Tidak melakukan dan memberi kesempatan simulasi transaksi perdagangan berjangka kepada Calon Nasabah merupakan bentuk pelanggaran Wakil Pialang Berjangka (Tersangka II) terhadap **Pasal 3 Ayat (1) huruf (f)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

(31) Bahwa pemahaman mengenai **Peraturan Perdagangan (*trading rules*)** dengan sejelas-jelasnya adalah pengetahuan yang mutlak harus dikuasai oleh Calon Nasabah karena hal ini dapat **menjadi alat ukur** bagi calon Nasabah untuk mengambil keputusan apakah **sudah siap menjadi Nasabah atau tidak**. Dalam hal ini Tersangka II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon. Perbuatan ini merupakan bentuk pelanggaran Wakil Pialang Berjangka (Tersangka II) terhadap **Pasal 3 Ayat (1) huruf (c)** Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

(32) Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa keseluruhan penjelasan dan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tersangka II, Tersangka III maupun Tersangka IV terhadap Pemohon dalam rangka rekrutmen

Calon Nasabah merupakan pelanggaran atas ketentuan **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menentukan bahwa “**sebelum** membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan **informasi yang jelas dan tidak menyesatkan** kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi”;

(33) Bahwa dari serangkaian peristiwa yang dialami Pemohon, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kesepakatan yang diberikan Pemohon untuk menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat serta segala dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi adalah atas dasar penipuan / penyesatan disertai tipu muslihat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, dan Tersangka IV. **Apabila penipuan / penyesatan disertai tipu muslihat tersebut tidak dilakukan, maka Pemohon tidak akan mengadakan perjanjian investasi *a quo* dengan Para Tersangka ;**

(34) Bahwa perbuatan Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III dan Tersangka IV termasuk dalam kualifikasi **perbuatan tindak pidana** atau melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang **menimbulkan kerugian** pada Pemohon baik materil maupun non-materil sebagai mana dimaksud **Pasal 50 ayat (2)** juncto **Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka maka berdasarkan **Pasal 78** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa “Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut **ganti rugi**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut” juncto **Pasal 98 Ayat (1) KUHAP** yang menentukan bahwa “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan **ganti kerugian** kepada perkara pidana itu”, Pemohon **menuntut ganti kerugian** sebesar **Rp. 467.250.000,00** (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : **1. kerugian pokok** sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) ditambah Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) berjumlah **Rp. 100.000.000,00** (Seratus Juta Rupiah); **2. kerugian peluang penghasilan** sebesar Rp. 3.250.000,00 dikali 113 bulan (sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2021) berjumlah **Rp. 367.250.000,00** (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (perhitungan ini berdasarkan penjelasan angka (15) huruf k yaitu uang yang Pemohon setorkan ke rekening PT. Equityworld Future adalah uang Pmohon yang diinvestasikan di Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Margonda Raya No. 48-B Depok nomor : 88/KSU-SB/USP/PIN/A03/10.2011 dengan keuntungan bagi hasil sebesar **Rp. 3.250.000,00** (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan);

ANALISA TINDAK PIDANA

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menentukan bahwa “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah **sebelum** Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat **menerima dana** milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya” juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi “**sebelum** membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan **informasi yang jelas dan tidak menyesatkan** kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” juncto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), **dilarang menerima dana** Nasabah (**Margin awal**) **sebelum** menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat

UNSUR-UNSUR Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabah”.
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Pialang Berjangka menurut Pasal 1 angka 17 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Keterangan Perusahaan adalah sebagai mana dimaksud Formulir Nomor IV.PRO.9 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko adalah sebagai mana dimaksud Formulir Nomor IV.PRO.10 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan “Perjanjian Pemberian Amanat” adalah sebagaimana dimaksud Formulir Nomor IV.PRO.11 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

- e. Bahwa yang dimaksud dengan “nasabah” adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka
- (2) Unsur “**sebelum** Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Berjangka adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Derivatif adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu kontrak yang nilai dan harganya tergantung pada subjek Komoditi;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Derivatif Syariah adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

ANALISA UNSUR-UNSUR Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabah”.
 - a. Bahwa PT. Equityworld Futures beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan adalah Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17;
 - b. Bahwa Pemohon **belum** menjadi nasabah atau **bukan** nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka;
- (2) Unsur “**sebelum** Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

- a. Bahwa PT. Equityworld Future menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan;
- b. Bahwa PT. Equityworld Future menerima dana milik Pemohon yang secara de facto **bukan** nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2011** sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) melalui rekening PT. Equityworld Future dengan nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 sebagai margin awal untuk perdagangan Kontrak Berjangka melalui Bank BCA Margonda Depok dan pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011** sekitar **pukul 12.00 WIB** sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) melalui rekening PT. Equityworld Future dengan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 sebagai margin awal untuk perdagangan Kontrak Berjangka melalui Bank BNI Margonda Depok;
- c. Bahwa pembubuhan hari Rabu **tanggal 19 Oktober 2011** yang Pemohon tulis pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat adalah hanya mengikuti tanggal yang sudah tertera pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yaitu pada halaman 8 Buku Perjanjian yang **ditulis oleh pegawai** PT. Equityworld Future dan atas permintaan Wakil Pialang Berjangka PT. Equityworld Future, Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu (Tersangka II) dengan

alasan hanya untuk kelengkapan administrasi saja. Hal ini merupakan **tipu muslihat** PT. Equityworld Future yaitu ingin membuat suatu keadaan atau fakta **seolah-olah** pihak PT. Equityworld Future menerima uang dari Pemohon setelah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan **Pasal 50 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka **atau** untuk menghindari tuntutan **Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. De facto pada hari Rabu **tanggal 19 Oktober 2011** Pemohon berada di **Kantor Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok** yang **dibuktikan** dengan (1) kesaksian Saudara Juanda, SH selaku Lurah Kelurahan Serua pada sidang Praperadilan dengan perkara nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk., (2) Surat Keterangan Lurah Serua Nomor :800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, (3) absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011, (4) keterangan Tersangka IV yang tertuang pada angka 3 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka IV pada tanggal 6 Desember 2011 dan diketahui oleh Pelapor yang menyatakan bahwa “Rabu, 19 Oktober 2011. Saya mempertemukan Sdr. Hendry Agus Sutrisno dengan manager saya bewrnama Deki di rumah Sdr. Hendry Agus Sutrisno.”, dan (5) catatan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT. Equityworld Futures berkaitan dengan

konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. De facto, pada hari Rabu **tanggal 19 Oktober 2011** adalah hari dimana Handra Gunawan (Tersangka IV) baru mempertemukan Deki Maulana (Tersangka III) selaku atasannya kepada Pemohon pada sore hari **di rumah Pemohon** dalam rangka melakukan promosi perdagangan berjangka komoditi. Artinya, hari Rabu **tanggal 19 Oktober 2011** yang tertera pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat **bukan** merupakan tanggal saat penandatanganan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang sebenarnya. De facto saat penandatanganan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat adalah hari Senin **tanggal 24 Oktober 2011** sekitar **pukul 14.00 WIB**. Hal ini membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa penandatanganan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dilakukan **setelah** PT. Equityworld Future, William Moenandir, Pialang Berjangka (Tersangka 1) menerima dana milik nasabah atau uang Pemohon yang secara de facto **bukan nasabah** atau **belum menjadi nasabah** untuk perdagangan Kontrak Berjangka;

KESIMPULAN ANALISA TINDAK PIDANA

Bahwa dari serangkaian peristiwa atau analisa di atas, **terbukti secara sah dan meyakinkan** bahwa **PT. Equityworld Futures telah melakukan perbuatan tindak pidana** sebagaimana

dimaksud **Pasal 50 Ayat (2)** junto **Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

KESIMPULAN

- (1) Bahwa dari uraian Konstruksi Hukum di atas, perkara aquo **sudah tepat** disidik dengan menggunakan **Pasal 50 Ayat (2)** junto **Pasal 73E Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 106 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi junto **Pasal 4 huruf f** Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, **bukan** dengan menggunakan **Pasal 57 ayat (2) huruf d** junto Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena sudah didukung dengan minimal 2 alat bukti bahkan lebih yaitu (1) **alat bukti surat** berupa Bukti setoran Bank BCA Margonda Raya Depok tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik), Bukti setoran Bank BNI Margonda Raya Depok tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik), Tanda Terima Rekening PT. Equityworld Future nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063

sebesar RP. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik), Dokumen Buku Perjanjian (bukti asli ada pada Penyidik), Surat Keterangan Lurah Serua Nomor : 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 (bukti asli ada pada Termohon), Absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011 (bukti asli ada pada Penyidik), Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 6 Nopember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik), Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 9 Nopember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik), dan rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT. Equityworld Future berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan (bukti asli ada pada Penyidik) dan barang bukti lain yang dapat ditemukan pada pelaksanaan olah TKP di gedung atau kantor PT. Equityworld Future, (2) **alat bukti keterangan saksi** yaitu keterangan Pemohon dan keterangan saksi Sdr. Juanda, SH, (3) **alat bukti keterangan terdakwa** yaitu Tersangka III dan Tersangka IV, (4) **alat bukti petunjuk** yaitu dari keadaan peristiwa hukum yang terjadi, alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa yang berkaitan dan relevan dengan peristiwa tindak pidana aquo;

- (2) Bahwa Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat **dibuat berdasarkan Pasal 50 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana jelas **tertera pada** halaman 5 Buku Perjanjian **bukan Pasal 57 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang **tertera pada** halaman 5 Buku Perjanjian;

- (3) Bahwa dari uraian Konstruksi Hukum di atas, jelas bahwa **tindakan penggeledahan dan atau olah TKP** oleh Penyidik terhadap kantor PT. Equityworld Futures yang beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan adalah **sebuah keharusan** karena banyak barang bukti yang dapat disita yang berkaitan dengan perkara aquo sebagai barang bukti tambahan seperti rekaman CC TV yang menunjukkan peristiwa hukum apa saja yang terjadi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana aquo dan berapa lama berlangsung khususnya pertemuan antara Pemohon dengan Sdr. Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu selaku Wakil Pialang Berjangka, buku tamu baik yang berbentuk buku maupun data di komputer milik PT. Equityworld Future dimana tercatat waktu kedatangan dan pulanginya Pemohon, data parkir kendaraan Pemohon yang masuk dan keluar Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan, dan barang bukti lainnya serta tempat-tempat lain sehingga peristiwa tindak pidana yang di duga dilakukan oleh PT. Equityworld Futures menjadi terang benderang. Tindakan Penyidik yang tidak melakukan oleh TKP terhadap perkara aquo merupakan suatu **pelanggaran maladministrasi.**
- (4) Bahwa dari uraian Konstruksi Hukum di atas, Pemohon belum mendapatkan akun pada tanggal 19 Oktober 2011 karena pada tanggal **19 Oktober 2011** adalah hari dimana Handra Gunawan (Tersangka IV) baru mempertemukan Deki Maulana (Tersangka III) selaku atasannya kepada Pemohon yaitu pada sore hari **di rumah Pemohon** dalam rangka melakukan promosi perdagangan berjangka komoditi yang **dibuktikan** dengan (1) Keterangan Pemohon dan Saksi Saudara Juanda, SH selaku Lurah Kelurahan Serua, (2) Surat

Keterangan Lurah Serua Nomor :800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, (3) absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011, (4) Keterangan Tersangka IV yang tertuang pada angka 3 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka IV pada tanggal 6 Desember 2011 dan diketahui oleh Pemohon yang menyatakan bahwa “Rabu, 19 Oktober 2011. Saya mempertemukan Sdr. Hendry Agus Sutrisno dengan manager saya bernama Deki di rumah Sdr. Hendry Agus Sutrisno.”, dan (5) Catatan tanggal dan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT. Equityworld Future berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan serta barang bukti lain yang dapat diperoleh dari olah TKP. Dengan demikian, kesimpulan Penyidik yang menyampaikan bahwa Pemohon telah mendapatkan akun mulai tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan tanggal yang tertera pada Buku Perjanjian adalah keliru karena tidak didukung dan atau memperhatikan kesesuaian dengan barang bukti dan atau alat bukti yang lain;

o) Bahwa Alat Bukti yang Pemohon sampaikan kepada Ombudsman sebagai pendukung konstruksi hukum tindak pidana perkara aquo dan maladministrasi yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut:

1. FC KTP Pemohon
2. FC Bukti setoran Bank BCA Margonda Raya Depok tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik)
3. FC Bukti setoran Bank BNI Margonda Raya Depok tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik)
4. FC Tanda Terima Rekening PT. Equityworld Future nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar RP.

- 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik)
5. FC Dokumen Buku Perjanjian (bukti asli ada pada Penyidik)
 6. FC Dokumen Perjanjian Koperasi Sejahtera Bersama nomor: 88/KSU-SB/USP/PIN/A03/ 10.2011 Jl. Margonda Raya No.48-BDepok (bukti asli ada pada Penyidik)
 7. FC Surat Keterangan Lurah Serua Nomor: 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik)
 8. FC Absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011 (bukti asli ada pada Penyidik)
 9. FC Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 6 Nopember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik)
 10. FC Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 9 Nopember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik)
 11. FC Rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT. Equityworld Future dalam rangka konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada tanggal 24 Oktober 2011 di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan sekitar pukul 15.00 WIB (bukti rekaman ada pada Penyidik Pembantu)
 12. FC PIN (Personal Identification Number) kepada Sdr. Hendra Gunawan
 13. FC Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan
 14. FC Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pertama s/d ke-delapan
 15. FC Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
 16. FC Surat Pengaduan kepada Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2018
 17. FC Surat Permohonan Praperadilan tanggal 9 Januari 2019
 18. FC Jawaban Termohon
 19. FC Replik
 20. FC Duplik
 21. FC Daftar Bukti Termohon

22. FC Kesimpulan Pemohon
 23. FC Putusan Praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk
 24. FC Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Polri tanggal 25 Maret 2019
 25. FC Permohonan Membuka SP3 dan Melanjutkan Penyidikan tanggal 25 Maret 2019
- 14) Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI telah diberlakukan dalam praktek dilapangan;
 - 15) Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Pasal aquo telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan;
 - 16) Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat oleh MK;
 - 17) Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah **dirugikan** hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI **dikabulkan**, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (POSITA).

1. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip "*Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian *nomocratie* yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau *nomos*. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945) atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
2. Bahwa dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)); b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)); c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); d. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1)); dan e. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat (4)).

3. Bahwa ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara. Melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga sebab semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
4. Bahwa *equality Before the Law* adalah salah satu unsur dari *The Rule of Law Principles* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen-elemen “*the rule of law principles*” menurut PBB tersebut selengkapnya adalah: 1) *supremacy of law*; 2). *equality before the law*; 3). *accountability to the law*; 4). *fairness in the application of the law*; 5). *separation of power*; *legal certainty*; 6) *avoidance of arbitrary*; dan 7). *procedural of legal certainty*. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (*supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (*democratisch rechtsstaat*); 11) Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); serta 12). Transparansi dan kontrol sosial. Jimly Asshiddiqie, menegaskan terkait “Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala

sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. Secara yuridis UUD 1945 memberi kewajiban kepada negara, khususnya pemerintah, untuk memberikan jaminan perlindungan yang adil untuk semua warga negara sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Adapun kerugian konstitusional Pemohon yang harus dilindungi oleh negara/pemerintah akibat diberlakukannya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI adalah sebagaimana dijelaskan pada penjelasan berikut :

- (1) Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan**, dan kepastian hukum **yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
- (2) Bahwa 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas **perlindungan** diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
- (3) Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggungjawab negara, terutama pemerintah**”;
- (4) Bahwa dari ketentuan pasal-pasal aquo dalam UUD 1945 dapat dipahami bahwa konstitusi memberi perlindungan kepada Pemohon atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Konstitusi juga memberi perlindungan terhadap harta benda milik Pemohon dari sebuah tindak pidana. Hak konstitusi tersebut merupakan hak asasi Pemohon yang diberikan oleh Konstitusi yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, terutama oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan tanggungjawabnya;
- (5) Bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 angka 1 UU ORI);

- (6) Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang selengkapnya menyatakan bahwa “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan”;
 - (7) Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI menjadi penghalang atau telah membatasi Ombudsman yang merupakan lembaga negara yang wakil negara dan memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh para penyelenggara negara. Dalam hal ini yaitu melaksanakan kewajibannya dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh para para penyidik sebagai penyelenggara negara yang melakukan tindakan maladministrasi. Ombudsman tidak dapat menerima laporan yang dilaporkan oleh Pemohon atau oleh warga negara Indonesia lainnya yang melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik yang mana laporannya telah atau sedang menjadi objek pemeriksaan pengadilan termasuk yang menjadi objek pemeriksaan lembaga Praperadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal aquo bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
5. Bahwa dengan memaknai Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang selengkapnya menyatakan bahwa “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di

pengadilan” maka pasal ini terkandung arti bahwa Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan Maladmistrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, termasuk praperadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dari aspek/hukum formil saja, tidak termasuk aspek/hukum materil dari perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Bunyi Pasal 2 ayat (2) tersebut adalah “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara.**” dan Pasal 2 ayat (4) nya menyatakan bahwa “ Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang **hanya memeriksa aspek formil.**” Pasal ini sudah dipraktekan dalam proses peradilan Praperadilan yang tercermin dalam pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk. **(Bukti P-4)** Dimana hakim dalam pertimbangannya pada halaman 28 perkara aquo menyatakan “Hakim Praperadilan berpendapat bahwa **mengenai pasal yang diterapkan** dan bagaimana penyidik mencari bukti-bukti adalah **merupakan kewenangan dari penyidik** sepanjang telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan hal tersebut bukanlah syarat tidak sahnya Surat Perintah Penghentian Penyidik”. Artinya, Hakim Praperadilan tidak memeriksa dan memutus perkara aquo dari aspek/hukum materil tetapi **hanya dari aspek/hukum formil saja**. Dapat dikatakan juga bahwa kewenangan mengenai **aspek/hukum materil** penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana betul-betul kewenangan penyidik sepenuhnya. Dari penerapan hukum acara penetapan pasal pidana yang dipraktekan di atas maka :

- a. Bahwa karena kewenangan mengenai aspek/hukum materil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan

penyidik sepenuhnya maka tidak ada lembaga lain selain penyidik itu sendiri yang dapat mengoreksi penerapan pasal pidana terhadap suatu tindak pidana yang diperiksanya. Hal ini sangat **rawan penyelewengan hukum dan penyalahgunaan kewenangan**. Terbukti perkara pidana yang Pemohon laporkan kepada Penyidik Polres Depok dengan laporan nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tanggal 5 Desember 2011 (**Bukti P-5**) yang semula dilaporkan dengan delik **Pasal 50 ayat (2) huruf d jo Pasal 73E ayat (1)** UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi **diubah** oleh Penyidik Polri menjadi **Pasal 57 ayat (2) huruf d** dan atau **Pasal 72** UU RI nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang tertuang dalam SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim tanggal 31 Maret 2013 (**Bukti P-6**) dimana konstruksi hukum kedua pasal tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini sudah Pemohon laporkan kepada Polda Metro Jaya dengan surat tanggal 9 Juli 2018 Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan (**Bukti P-7**). Hal yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya yang dilimpahkan kepada Propam Polres Depok hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik saja. Sedangkan hal yang berkaitan dengan **perubahan pasal aquo** yang Pemohon laporkan tidak diperiksa. Hasil pemeriksaan ini tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) tanggal 13 Desember 2018 nomor: SP.Henti Riksa-02/XII/2018 (**Bukti P-8**) dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 27 Desember 2018 nomor: B/434/XII/HUK.12.10/2018/Resta Depok. (**Bukti P-9**). Oleh karena itu, Pemohon laporkan kepada Mabes Polri dengan surat tanggal 25 Maret 2019 Perihal: Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Polri (**Bukti P-10**) dengan tanda terima tanggal 26 Maret 2019 nomor: SPSP2/815/III/2019/BAGYANDUAN (**Bukti P-11**) dan surat tanggal 25 Maret 2019 Perihal: Permohonan Membuka SP3 dan Menjutkan Penyidikan. (**Bukti P-12**) dengan tanda terima tanggal 26 Maret 2019. (**Bukti P-13**). Mabes Polri tidak memeriksa laporan Pemohon tetapi hanya melimpahkan kembali kepada Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang

dalam surat tanggal 29 April 2019 nomor: B/174-b/IV/WAS.2.4/2019/Divpropam (**Bukti P-14**) dan surat tanggal 24 Juli 2019 nomor: B/4495/VII/RES.7.5./2019/Bareskrim (**Bukti P-15**) Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan lembaga Polri di atas, Pemohon menduga adanya perbuatan Maladministrasi yang dilakukan oleh aparat lembaga Polri. Ini adalah contoh nyata terjadinya **penyelewengan hukum dan penyalahgunaan wewenang** yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang memiliki kewenangan penuh terhadap penetapan delik pasal pidana yang akan disangkakan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Ini jelas merupakan suatu perbuatan Maladministrasi. Namun, bentuk Maladministrasi ini tidak dapat diperiksa oleh Ombudsman sebagaimana yang telah Pemohon laporkan dengan surat tertanggal 7 Oktober 2020 (**Bukti P-16**) dan diterima oleh Ombudsman tanggal 8 Oktober 2020 (**Bukti P-17**) dengan alasan bahwa laporan yang Pemohon laporkan kepada Ombudsman telah diperiksa oleh lembaga praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam surat Ombudsman nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020. (**Bukti P-18**)

- b. Bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang menerima laporan masyarakat tetapi tidak dapat menerima laporan masyarakat bila pelanggaran Maladministrasi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilaporkan sudah diperiksa oleh pengadilan, termasuk praperadilan. Penolakan Ombudsman tersebut berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Sebagaimana fakta di atas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya **hanya dari aspek/hukum formil saja, tidak termasuk aspek/hukum materil** dari perkara yang diajukan kepadanya. Ketika Maladministrasi terjadi pada aspek/hukum materil suatu perkara yang sudah diperiksa oleh lembaga praperadilan maka akan mengalami kebuntuan hukum karena Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan masyarakat terhadap dugaan Maladministrasi yang terjadi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerima laporan yang Pemohon laporkan

sebagaimana laporan Pemohon tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima oleh Ombudsman dengan tanda terima tanggal 8 Oktober 2020. Penolakan Ombudsman untuk memeriksa laporan Pemohon tersebut tertuang dalam surat Ombudsman RI nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020. Kondisi seperti ini sangat tidak memberi perlindungan yang adil dan tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian maka Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini sangat tidak memberikan perlindungan yang adil kepada Pemohon yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Dari fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan**, dan kepastian hukum **yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak dapat memberi perlindungan yang adil atas hak konstitusional Pemohon;
- b. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas **perlindungan** diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak memberi perlindungan terhadap harta benda yang merupakan hak konstitusional Pemohon;
- c. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggungjawab negara, terutama pemerintah**”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI karena menjadi penghalang bagi negara terutama pemerintah

yang diwakili oleh Ombudsman untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi hak konstitusional Pemohon dan rakyat Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Pasal norma konstitusi diatas seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, ada warga negara Indonesia yang tidak dapat memperoleh hak konstitusional tersebut. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini hanya memberi batasan yang bersifat tidak adil dan bertentangan dengan konstitusi dalam hal penyampaian laporan Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik oleh masyarakat kepada Ombudsman. Sehingga, dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini, hak konstitusional Pemohon dan rakyat Indonesia sangat dirugikan. Tentunya, hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM


Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan **dan/atau menyangkut tindakan Maladministrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan**"; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti berupa salinan/foto copy naskah UUD 1945, UU ORI dan surat-surat lainnya sebagaimana terlampir.

Hormat Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendry Agus Sutrisno', with a long horizontal stroke extending to the left.

HENDRY AGUS SUTRISNO, SS, SIPem, SH, MPd, MH